



PENETAPAN

No.70/PDT.P/2022/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Farent Kamdani, beralamat di Jalan Pademangan IV GG. 33 No.39 RT 012 RW 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan. Pademangan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rois, S.Si, SH, MH, dan Rocky Salman, S.H.. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum Rois Procurement & Partners, yang beralamat di Kios Apartemen Green Palm Residence Lt. GF No. C08A, Jl. Kresek Raya, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Telp. 0812 9093 9012 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Februari 2022 dengan nomor 70/PDT.P/2022/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP Nomor NIK: 3172051411971001 atas nama Farent Kamdani;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tercatat data kelahiran Pemohon dengan nama Farent Kamdani;
3. Bahwa di dalam kartu keluarga Nomor 3172051201097939 nama Pemohon adalah Farent Kamdani sebagai anggota keluarga;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama didalam identitas kependudukan Pemohon yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula dengan nama **Farent Kamdani** menjadi **Brayden Farent Kamdani**;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.



5. Bahwa penambahan nama Brayden di awal karena nama tersebut merupakan nama keberuntungan serta merupakan sifat berani namun ramah, dan juga nama sebelumnya (Farent Kamdani) menjadi olok-olokan teman, sehingga Pemohon menjadi minder dan malu, penambahan nama bisa menimbulkan rasa percaya diri Pemohon saat berinteraksi di dalam bermasyarakat;
6. Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
8. Bahwa Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Hakim yang memeriksa dan menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambahkan nama didalam identitas kependudukan Pemohon yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula dengan nama **Farent Kamdani** menjadi **Brayden Farent Kamdani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172051411971001 atas nama Farent Kamdani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, tanggal 05 April 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172051201097939 atas nama Arief Kamdani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Timur, tanggal 13 Mei 2015, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/U/JU/1998 atas nama Farent Kamdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 07 Januari 1998, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijasah Nomor 2001588993 atas nama Farent Kamdani, tanggal 17 Oktober 2020, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Sylvia Magdalena Legoh :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Farent Kamdani ingin diganti menjadi Brayden Farent Kamdani;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Farent Kamdani;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah namanya atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin diubah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Jeanne Legoh :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara saksi;



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Farent Kamdani ingin diganti menjadi Brayden Farent Kamdani;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Farent Kamdani;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah namanya atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin diubah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Februari 2021 No. 70/PDT.P/2022/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon perubahan nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Farent Kamdani ingin diubah menjadi Brayden Farent Kamdani, atas keinginan Pemohon sendiri untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama Sylvia Magdalena Legoh dan Jeanne Legoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat



tinggal di Jalan Pademangan IV GG. 33 No.39 RT 012 RW 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan. Pademangan, Kota Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah nyata benar bahwa Pemohon sebelumnya bernama Seng Tjauw dan berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/U/JU/1998 atas nama Farent Kamdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 07 Januari 1998 Pemohon telah berganti nama yang sebelumnya bernama Farent Kamdani menjadi Brayden Farent Kamdani;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengubah penulisan nama Pemohon semula ditulis Farent Kamdani ingin diubah menjadi Brayden Farent Kamdani didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perubahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambahkan nama didalam identitas kependudukan Pemohon yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula dengan nama Farent Kamdani menjadi Brayden Farent Kamdani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Budiarto, S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Asih Noviasari. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari. S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp | 20.000,00 |

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)